

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

3

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2024
								✓					

# PNS Disperkim Metro Divonis 1 Tahun

## Kasus Korupsi Pembangunan Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

### BANDAR LAMPUNG, TRIBUN

- Terbukti Korupsi, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang memvonis Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Metro satu tahun penjara. Kamis (29/8)

Dalam putusannya, majelis hakim menilai terdakwa atas nama Ferdi Marzuli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi pembangunan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di lingkungan Disperkim Metro.

Adapun Ferdi Marzuli merupakan PNS yang menjabat sek-

retaris sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Sistem IPAL di Dinas Perkim Kota Metro.

Dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim Hendro Wicaksono, terdakwa Ferdi Marzuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan hukuman terhadap terdapat Ferdi Marzuli dengan pidana penjara selama satu tahun, dan

diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan penjara," kata Hakim Hendro Wicaksono dalam putusannya.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut Ferdi Marzuli dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan serta denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.

Selain Ferdi Marzuli, Hakim juga memvonis terdakwa lainnya, Miyanto dengan

hukuman satu tahun dua bulan penjara.

Ia juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider dua bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 138 juta dengan subsider 6 bulan penjara.

Putusan terhadap terdakwa Miyanto juga lebih rendah, dimana sebelumnya terdakwa Miyanto dituntut hukuman penjara selama satu tahun sembilan bulan dan didenda sebesar Rp 50 juta subsider 3

bulan penjara.

Sementara itu, terdakwa Slamet divonis satu tahun dua bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider dua bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 104 juta dengan subsider enam bulan penjara.

Sebelumnya, terdakwa Slamet dituntut hukuman penjara selama satu tahun sembilan bulan dan didenda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. (hur)